

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Karena permasalahan stunting dapat berdampak pada buruknya pertumbuhan anak, lemahnya sistem kekebalan tubuh, rendahnya kecerdasan, dan rendahnya produktivitas, maka stunting merupakan masalah gizi serius yang sangat memprihatinkan di negara-negara berkembang (LATU, 2022). Keberadaan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sangat terancam dengan adanya kondisi ini. Keadaan ini merupakan suatu kelainan pada pertumbuhan tubuh secara berkelanjutan yang lebih sering dialami oleh anak-anak yang mengalami masalah gizi kronis yang mengindikasikan pertumbuhan terhambat akibat dari tidak terpenuhinya gizi yang berlangsung dalam periode waktu yang cukup panjang (Tilano & Suwitri, 2019).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa, fokus utama pemerintah dalam mengatasi stunting parah adalah Provinsi Jawa Timur karena jumlah penduduknya yang cukup besar. Pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan angka stunting. Frekuensi stunting di Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 19,2% menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Tahun lalu, provinsi ini memiliki angka stunting tertinggi ke-25 di seluruh Indonesia. Namun Jawa Timur mengalami penurunan yang signifikan, yaitu turun 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23,5 persen pada tahun 2021. (Kementrian Kesehatan 2023)

Kota Malang, salah satu kota terbesar di Jawa Timur, juga memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Kota Malang menduduki peringkat 22 terbesar di Jawa Timur (per tahun 2022) dengan prevalensi 18%, Di Kota Malang, sebanyak 3.084 anak terancam stunting. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran berat badan anak sebanyak 34.382 kali pada Februari 2023. Kota Malang sendiri kasus stunting hampir terjadi di seluruh Kecamatan yang ada di Malang, akan tetapi yang parah berada di Kecamatan Lowokwaru yang meliputi kelurahan tlogomas, kelurahan sumbersari, kelurahan ketawanggede, dan kelurahan merjosari, wilayah ini diduga memiliki angka stunting tertinggi di Kota Malang.

Diketahui bahwa penyebab dari adanya stunting di kota Malang adalah adanya pola makanan yang kurang tepat, hipertensi pada ibu gangguan mental dan buruknya sanitasi, selain itu terdapat juga indikasi bahwa rata-rata banyak terjadi pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor utama adanya stunting di wilayah Kota Malang. Angka stunting diharapkan akan turun sekitar 5% pada tahun ini. Tahun ini, seperti Surabaya sudah mendekati nol, yaitu di bawah lima persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengimplementasi berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut, yang saat ini berada di angka 8,9 persen.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa penurunan angka stunting perlu dipercepat guna menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, intelektual, dan produktif sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan terkait dapat berkoordinasi, bersinergi, dan sinkron dalam rangka percepatan penurunan stunting secara komprehensif, integratif, dan berkualitas. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi perlu diganti karena belum mampu mendukung inisiatif keberhasilan percepatan penurunan stunting. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan peraturan Percepatan Penurunan Stunting Terpadu Nomor 68 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur. Penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur harus dipercepat secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan dan instansi pemerintah guna menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan juga produktif untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemprov Jatim memerlukan payung hukum guna mempercepat penurunan stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024 guna untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Penerapan pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab satu lembaga saja, akan tetapi lembaga lain yang berdampak pada kejadian stunting juga harus ikut berpartisipasi. Dalam situasi kondisi ini, koordinasi perlu dibangun untuk menyelaraskan tujuan dan operasional dari berbagai unit organisasi agar sejalan dengan ketentuan undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang memuat aturan tersebut. Dinyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat berkolaborasi dalam mempercepat perbaikan gizi nasional dengan mengedepankan partisipasi serta perhatian dari para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi. Salah satu upayanya adalah dengan melibatkan instansi terkait dalam program pencegahan stunting. Seperti Dinas Sosial (P3AP2KB) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki peranan penting dalam hal ini, karena diantara tugasnya adalah dengan melakukan koordinasi serta pelaksanaan program-program sosial dalam pencegahan terjadinya masalah stunting di Kota Malang. Sehingga dengan melakukan upaya mencegah terjadinya stunting di Kota Malang, Dinas Sosial P3AP2KB melakukan kerjasama dengan KUA, dengan meminta informasi anggota masyarakat yang bergabung sebelum menikah guna mendapatkan layanan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bagi ibu dan anak. Karena penyebab stunting di Kota Malang ini disebabkan karena usia ibu yang masih sangat muda, kesehatan bayi, dan pola asuh orang tua. Menurut data Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diketahui bahwa di Kota Malang ini banyak sekali yang melakukan pernikahan dini dengan prevalensi 10% hingga 15%.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan (Lukito, 2017). Stunting dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti berat badan lahir anak yang tergolong rendah, penyakit menular, pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai dengan usia anak, dan kurangnya konsistensi dalam jenis makanan yang diberikan. Infeksi menular, panjang badan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan konsumsi makanan yang tidak seimbang menjadi penyebab utama terjadinya stunting, menurut (Fatikha & Permatasari, 2023). Namun, tidak semua anak dengan pertumbuhan pendek dikatakan mengalami stunting. Menurut Kementerian Kesehatan, seorang anak dapat di kategorikan stunting apabila tinggi

badannya diukur dan hasilnya lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Kondisi stunting dapat mulai berkembang sejak masa kehamilan dan biasanya baru terlihat gejalanya ketika anak mencapai usia dua tahun. Masa depan sumber daya manusia dalam jangka panjang dipengaruhi oleh stunting. Oleh karena itu, pencegahan stunting pada anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kapasitas belajar mereka, serta memastikan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Fatikha & Permatasari, 2023).

Maka dengan adanya penulisan ini berusaha menelaah tentang bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan stunting pada anak di Kota Malang. Kasus stunting selama ini cukup memprihatinkan karena bukan hanya bisa berdampak pada pertumbuhan fisik seorang anak saja, akan tetapi juga bisa mempengaruhi perkembangan sistem otak pada seorang anak. Hal tersebut nantinya akan berpotensi mempengaruhi kemampuan prestasi seorang anak di sekolahnya, dan juga akan berdampak pada kreativitas dan produktivitas di usia dewasa nantinya. Selain itu kasus stunting juga dapat menghambat kemajuan suatu bangsa, karena generasi muda yang terkena stunting tidak memiliki kualitas SDM yang optimal. Sehingga pencegahan terjadinya stunting adalah segala bentuk tindakan yang dapat melindungi anak-anak yang beresiko atau stunting dapat menghambat pertumbuhan dan berkembang yang baik, serta dapat mengurangi kemampuan individu untuk berpartisipasi secara optimal. Dengan adanya hal ini Pemerintah Kota Malang harus memberikan perhatian khusus pada pencegahan stunting yang ada di seluruh Kota Malang. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Collaborative Governance Dalam Pencegahan Stunting Di Kota Malang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah diuraikan pada konteks sebelumnya, rumusan masalah ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di Kota Malang?
- b. Apa faktor penghambat *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di Kota Malang
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat *collaborative governance* dalam pencegahan stunting di Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan, manfaat secara teoritis dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan serta memberikan tambahan informasi bagi peneliti dan pembaca, terkait bagaimana *collaborative governance* dalam upaya pencegahan stunting dengan memberikan kontribusi pemikiran dalam menciptakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dengan adanya jejaring antar lembaga serta kebijakan publik yang dapat diterima dan diharapkan bisa memberi dukungan yang berarti bagi masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pemerintahan Kota Malang dalam mewujudkan *collaborative Governance* Dalam pencegahan stunting di Kota Malang, selain itu juga mampu memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan serta dapat mengetahui apa saja gejala-gejala yang terjadi pada kondisi stunting.

1.5. Definisi Konseptual

1.5.1. Collaborative Governance

Salah satu pendekatan dalam konsep tata kelola pemerintahan adalah dapat disebut dengan konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif. Menurut pendapat Ansell dan Ghosh "Therefore, *collaborative governance is a form of governance where public and private*

actors collaborate in a unique manner, employing specific procedures, to create laws and regulations for the provision of public goods." (Ansell dan Gash, 2007). *Collaborative Governance* bisa dikatakan sebagai salah satu dari tipe governance, yaitu satu bentuk tata kelola yang dapat dipertimbangkan adalah tata kelola kolaboratif. Gagasan ini menyoroti pentingnya situasi di mana pelaku swasta (bisnis) dan aktor publik berkolaborasi dengan cara dan proses tertentu untuk menghasilkan produk, peraturan, dan kebijakan yang sah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum atau masyarakat. Gagasan di atas menunjukkan hal itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yang dimaksud adalah pihak swasta atau organisasi bisnis yang bekerjasama demi kepentingan publik.

Konsep ini melukiskan cara kerja administrasi pemerintahan. Aktor publik, seperti pemerintah, dan aktor privat, seperti organisasi bisnis atau perusahaan, tidak beroperasi secara terpisah. Sebaliknya, mereka berkolaborasi demi mendukung kepentingan masyarakat. Kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara berbagai pihak, organisasi, atau lembaga dalam upaya mencapai tujuan yang tidak bisa diraih secara individual. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi sering kali digunakan secara bergantian tanpa adanya usaha untuk memperlihatkan perbedaan dan kedalaman makna keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, *collaborative governance* telah didefinisikan oleh para ahli sebagai bentuk kolaborasi antara sektor-sektor publik dan swasta dalam pengelolaan pemerintahan.

Collaborative governance merupakan model tata kelola publik yang secara luas melibatkan partisipasi pemangku kepentingan yang mencakup berbagai aktor non negara, dalam proses pengembangan keputusan kolektif formal yang berfokus pada konsensus bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik, menetapkan program publik, atau implementasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Definisi tersebut mencakup kriteria sebagai berikut: (1) Forum yang digunakan oleh organisasi publik; (2) Peserta forum ini mencakup aktor non-negara; (3) Peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi; (4) Peserta benar-benar tidak

terlibat; (5) Peserta bertugas membuat keputusan bersama; (6) Manajemen publik atau kebijakan publik adalah fokus kerja tim (Ansell & Gash).

Proses kolaboratif adalah proses dimana terjadi dialog yang memerlukan partisipasi semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya menghasilkan pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008). Proses kolaboratif diidentifikasi memiliki beberapa komponen, antara lain dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*), membangun kepercayaan (*Trust Building*), komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), saling memahami (*shared Understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

1.5.2. Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari anak balita mengalami gagal pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Pencegahan stunting meliputi berbagai aspek mulai dari peningkatan akses dan ketersediaan pangan, program pemberian ASI eksklusif, penyuluhan tentang pola makan seimbang serta perawatan kesehatan yang tepat. Secara konseptual, pencegahan stunting juga mencakup upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan anak sehingga mereka dapat melakukan bentuk praktik nyata gizi yang baik di rumah mereka seperti memberikan MP-ASI dengan komposisi gizi yang tepat dan sesuai dengan usianya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Untuk menjadikan manusia sehat, aman, dan produktif, serta untuk mencapai tujuan pembangunan tepat waktu, maka stunting perlu diperhatikan dengan baik. Oleh karena itu, pencegahan stunting dilakukan secara komprehensif, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, kerja sama, serta koordinasi antara pemerintah atau organisasi, provinsi, kota, kabupaten, dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang pedoman Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas. Untuk mencapai tujuan membangun keberlanjutan, perlu dilakukan penilaian stunting di Provinsi Jawa Timur secara menyeluruh

dan jujur dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi pemerintah dan swasta yang terkait.

Anak yang mengalami stunting diidentifikasi dengan membandingkan berat badan atau panjang tubuh mereka dengan standar yang ditetapkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Stunting merupakan siklus antar generasi. Wanita yang mengenai stunting cenderung melahirkan anak stunting juga yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas ekonomi sehingga meningkatkan kemiskinan dan juga ketimpangan di masyarakat yang terjadi terus menerus (Amhas, 2018). Selain itu, pencegahan stunting juga termasuk pengembangan kerjasama antar instansi dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin atau rentan agar memperoleh akses terhadap sumber daya dan informasi tentang gizi serta layanan kesehatan secara merata. Dalam hal ini Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bersama dengan dinas-dinas lainnya bekerja sama dalam menyediakan program dan inovasi untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kota Malang.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional sendiri memiliki maksud yaitu guna mengatasi kesalahan dalam hal penafsiran dan menghindari kesalahpahaman mengartikan masalah-masalah yang ada pada judul penelitian. Dalam kajian ini berfokus pada bagaimana kolaborasi yang terjadi dalam pencegahan stunting di Kota Malang. Oleh karena itu, berikut indikator variabel operasionalisasi penelitian :

1. Dinamika kasus stunting di Kota Malang.
2. Pencegahan stunting oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
3. Pelaksanaan proses kolaborasi.
4. Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam pencegahan stunting di Kota Malang.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk menyelidiki permasalahan kemanusiaan dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kemanusiaan dan sosial. Dalam jenis penelitian ini, peneliti akan memberikan temuan berdasarkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian. Informasi ini kemudian diuraikan secara rinci dalam laporan penelitian, mencakup pemahaman mendalam terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih rinci dan kontekstual tentang suatu fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau kutipan yang berasal dari subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang objek dan subjek yang akan diteliti, berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana kolaborasi Dinas Sosial P3AP2KB dalam pencegahan stunting di Kota Malang.

1.7.2. Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek atau unit analisis, yaitu sumber data berasal langsung dari lapangan, atau dapat pula dari sumber data yang dimaksud yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data utama dalam mengelola dan memberikan informasi langsung oleh peneliti dengan diskusi berdasarkan objek penelitian yang dikumpulkan langsung oleh sumbernya oleh peneliti dengan melakukan wawancara langsung kepada sumber yang benar dan memperoleh data dari lokasi penelitian. Sehingga telah memberikan kontribusi yang berarti dan

dianggap kompeten untuk memberikan informasi. Oleh karena itu, pengumpulan data primer adalah unsur dari sebuah proses penelitian atau riset untuk mengambil keputusan. Adapun sumber data primer peneliti ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial P3AP2KB yang mana data yang diperlukan yaitu dengan menacari informasi terkait bagaimana pelaksanaan kolaborasi dalam pencegahan stunting di Kota Malang, dan juga beberapa staff di sana yang bertujuan untuk mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana sistem dan kendala yang terkait dengan pelaksanaan kolaborasi dalam pencegahan stunting di Kota Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang tidak sepenuhnya statis mampu menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkannya, seperti lewat dokumen atau orang lain (Prof. Dr. Sugiyono, 2017). Informasi yang dikumpulkan atau diperoleh melalui berbagai inisiatif pemerintah terkait stunting di Kota Malang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Informasi tambahan juga dapat dilihat di website resmi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Sumber ini berfungsi sebagai pendukung informasi bagi data pertama, sementara itu data kedua dapat diperoleh peneliti dari berbagai jurnal penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi terstruktur digunakan yaitu observasi yang menganalisis beberapa aspek secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Oleh karena itu, observasi dilakukan ketika peneliti telah mempunyai pemahaman yang jelas mengenai variabel-variabel yang akan menjadi fokus penelitian.

(Prof. Dr. Sugiyono, 2017). Observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode ini berfungsi lebih dari sekedar metode pengamatan dan pencatatan, hal ini juga dapat memudahkan pengambilan informasi tentang lingkungan sekitar. Selama masa studi ini, pengamatan dilakukan secara langsung di Malang, terutama di instansi terkait.

Observasi dilakukan secara langsung di instansi utama, yaitu Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, serta melibatkan pihak terkait yang terkait dengan kasus pencegahan stunting yang terjadi di Kota Malang. Dengan menggunakan metode observasi, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kolaborasi dalam upaya pencegahan stunting di Kota Malang. Observasi langsung memungkinkan peneliti untuk menggali informasi serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi dan dinamika antara Dinas Sosial P3AP3KB, dan pihak terkait lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan informasi, Dimana pewawancara secara langsung mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban yang diberikan. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan dan petunjuk umum untuk membimbing jalannya wawancara. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana kolaborasi dalam pencegahan stunting yang ada di Kota Malang. Pertanyaan-pertanyaan juga ditujukan untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam menjalankan pencegahan terjadinya stunting. Fokus wawancara pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui *collaborative governance* atau kerjasama pemerintah dengan beberapa lembaga yang terdapat di Kota Malang dalam pencegahan terjadinya stunting.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada informasi tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini dapat terdiri dari berbagai bentuk, seperti teks, gambar, atau karya besar individu. Melalui metode observasi dan wawancara, studi dokumentasi dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan meneliti foto-foto yang diambil selama proses observasi atau wawancara tersebut.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses pengolahan data dengan tujuan mengidentifikasi segala informasi yang relevan dan bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan guna menyelesaikan permasalahan. Menurut Sugiono, dalam konteks penelitian, analisis data ini dianggap sebagai tugas yang rumit yang membutuhkan tingkat dedikasi yang tinggi, pemikiran kreatif, dan pemahaman yang mendalam. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti teori yang diusulkan oleh (Miles & Huberman dalam penelitian Wanto (2018), yang membagi tahapannya menjadi tiga, yaitu:

a. Reduksi (*Reduction*)

Pada tahap ini, data disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menghadapi data yang sangat besar dapat menjadi kendala bagi peneliti dalam mendapatkan informasi secara efisien. Penyederhanaan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti seleksi yang cermat, rangkuman atau deskripsi singkat, pengelompokan dalam kategori yang lebih luas, dan juga sebagainya.

b. Penyajian Data (*Display*)

Kemudian setelah menghilangkan data-data yang tidak relevan pada tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara lebih teratur dan sistematis. Tujuannya adalah agar informasi dapat diakses dengan lebih mudah, dan peneliti dapat membentuk gambaran yang jelas dari data yang telah disederhanakan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap terakhir dalam Teknik analisis data yaitu dengan menarik Kesimpulan yang berdasarkan pada data yang telah diorganisir dengan rapi. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap pola atau temuan yang muncul dari data, dan dari situlah peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

